

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MABBOLLO DALAM ADAT PERKAWINAN BUGIS (Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)

Taufiq Al Hamdani¹, Nurnaningsih², Zulfahmi Alwi³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: taufiqalhamdani96@gmail.com

Abstrak

Pokok penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis” (Studi Kasus di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone). Pokok permasalahan terdiri dari dua sub masalah, yaitu: Bagaimana proses terjadinya Tradisi Mabbollo di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, adalah 1). Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. 2). Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah.

Kata Kunci: Adat Perkawinan Bugis, Mabbollo, Tradisi.

Abstract

The subject of this research is a review of Islamic law regarding the mabbollo tradition in Bugis marriage customs” (Case Study in Blue Village, Tanete Riattang District, Bone Regency). The main problem consists of two sub-problems, namely: What is the process of the Mabbollo Tradition in Blue Village, Tanete Riattang District, Bone Regency? And what is the view of Islamic Law on the Mabbollo Tradition in Biru Village, Tanete Riattang Subdistrict, Bone Regency?The results of this study indicate that Mabbollo in the Bugis marriage custom in the Blue Village, Tanete Riattang District, Bone Regency, is 1). For those who are pro, they strongly believe that an unmarried older sister must be stepped over by her sister, they believe that the life of the older sister in the future will not go well, especially for mate issues. As for the cons, they do not agree with these customs because according to they only have bad effects that will arise, especially for the psyche of the younger brother. 2). Mabbolla in the view of Islamic law is not prohibited but in Islam it is recommended to carry out marriage as long as a person has been able to both physically and mentally.

Keywords: Bugis Marriage Customs, Mabbollo, Tradition.

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia agar dapat berkembang biak dan agar dapat beregenerasi dari generasi ke generasi berikutnya¹. Manusia terlahir membawa fitrah, dimana fitrah yang dimaksud adalah ketertarikan dengan lawan jenisnya, ketertarikan dengan lawan jenis ini tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluri². Dalam Islam berkeluarga telah diatur sampai hal yang terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi orang yang mempunyai kemampuan lahiriah dan batiniah. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam sunnah.³ Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW. Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamudian Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). [HR. TirmidzidanIbnuMajah]. Penjelasan hadist Rasulullah SAW di atas jelas memberikan gambaran bahwa hendaknya pernikahan tidak ditunda-tunda atau bahkan dilarang dengan alasan di luar syar’I atau diluar ajaran islam seperti yang terjadi dalam beberapa kelompok masyarakat atau beberapa adat istiadat yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam, seperti yang terjadi dalam adat masyarakat bugis di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. Di masyarakat bugis Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ini terdapat adat bahwa seorang adik dilarang menikah terlebih dahulu sebelum kakaknya menikah.

Dalam hal ini pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan demi melansungkan keturunan, bahkan hal ini dianggap suatu hal yang sangat sakral. Pernikahan dalam adat bugis seperti yang ada di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ada empat macam yaitu : (1) perkawinan yang dilaksanakan

¹Abdul Rahman Gozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. kencana, 2003), cet. 1.h.,23.

²Sayyid Sabiq , *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Maarif, 1994) ,cet. 9, Jilid 6. h.,153.

³Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, 2005 cet.1, h.,45.

berdasarkan peminangan (massuro), (2) perkawinan Silariang (kawin Lari), (3) perkawinan menurut usia, (4) perkawinan yang dilarang.

Masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial yang pesat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Hal ini terjadi akibat dari pengaruh globalisasi dan tidak ada unsur kesadaran diri, sehingga mampu merubah nilai-nilai, norma-norma, dan gaya hidup mereka. Oleh karena adanya pengikisan budaya, remaja saat ini sudah tidak terjaga lagi dalam sistem keluarga, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang ada. Pengaruh globalisasi yang memiliki kecenderungan terhadap pergaulan bebas antara remaja dengan lawan jenisnya mulai merambah dan melebur masuk dalam budaya timur.⁴

Dalam adat Bugis Bone, dikenal suatu istilah “Mabbollo/Mabbele” atau menikah melangkahi kakak kandung. Mabbollo dalam adat bugis merupakan suatu perbuatan yang terlarang (pernikahan terlarang) bahkan dipandang tidak baik dilakukan dalam keluarga, kerena pernikahan ini masih ada kakak atau saudara yang lebih tua belum melansungkan pernikahan.

Larangan untuk melansungkan pernikahan dalam adat ini secara tidak langsung, akan tetapi merupakan penghalang bagi seorang adik untuk melansungkan pernikahan yang terlebih dulu mendapatkan jodohnya, bahkan dalam adat Mabbollo ada yang tidak akan memberikan izin kepada sang adik untuk melansungkan pernikahan karena masih dianggap akan membawa kekesialan kepada kakak perempuannya sendiri, karena kakak perempuannya didahului untuk melansungkan pernikahan. Kalau pun kemudian diperbolehkan atau diizinkan untuk melansungkan pernikahan maka sang adik di haruskan membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak perempuannya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi dilema sang adik unruk melansungkan pernikahan tersebut dan bahkan ada yang mengurungkan niat nya untuk menikah.

Namun pada kenyataannya adat Mabbollo di kelurahan Biru ini masih diperdebatkan

⁴ Syah, Lehan, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.3 (2020).

oleh sebagian besar masyarakat karena masih banyak masyarakat yang berpegang teguh dengan adat Mabbollo tersebut dan ada pula yang beranggapan bahwa adat tersebut sudah tidak layak dipegang erat untuk sekarang ini. Untuk yang masih berpegang teguh terhadap adat Mabbollo ini berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan di tambah lagi akan adanya musibah yang akan didapatkan apabila melangkahi kakak kandung, sementara itu bagi masyarakat kelurahan biru yang sudah tidak terlalu menghiraukan adat ini beranggapan bahwa setiap orang akan mendapatkan jodohnya pada waktu yang tepat baik itu dalam waktu yang cepat maupun waktu yang lambat.

Dalam lingkungan masyarakat kelurahan Biru yang penulis teliti, penulis melihat masih kental berlaku adat istiadat memberi uang pelangkah yaitu bila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung dan apabila ada adik laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakak nya laki-laki ataupun sebaliknya. Maka diyakini akan menimbulkan musibah yang akan menimpa keluarga tersebut bila tidak dilangsungkan terlebih dahulu upacara tradisi memberi uang pelangkah.

Dari permasalahan di atas maka timbul pertanyaan, bagaimana jika seorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan ternyata pasangannya itu masih mempunyai seorang kakak yang belum menikah, sedangkan yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menikah tapi takut kalau tidak segera menikah maka ia akan terjerumus pada perbuatan zina atau bahkan membawa dampak negatif dan cenderung mempersulit proses pernikahan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena objek yang diteliti, dan mendapatkan informasi praktek pemberian hibah kepada anak pada penelitian ini. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan

data dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, dan memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Dan Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Mabbollo/Mabbele’ Di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone

Dalam adat bugis dikenal dengan istilah mabbollo yang artinya adalah suatu pernikahan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak perempuan yang belum menikah.⁵

Pada masyarakat bugis khususnya di kelurahan Biru, pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang, oleh karena itu masyarakat atau penduduk kelurahan biru ada yang masih berpegang atau percaya dengan adat Mabbollo, apabila ada seorang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi si kakak ataupun keluarga yang akan dilangkahi menikah oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan disamping itu pula khawatir kelakuan kakak yang dapat mengecewakan orang tua, karena dia merasa sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya.⁶

Dalam hal ini ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak setuju atau sudah tidak mengikuti adat tersebut, karena sudah ada beberapa kelompok masyarakat di kelurahan biru kabupaten bone apabila dalam sebuah keluarga ada anggota keluarga yang akan melansungkan pernikahan maka keluarga akan sangat senang seperti contoh jika sang adik ingin menikah, maka orang tua atau pun sang kakak akan sangat gembira dengan senang hati menerima kabar baik tersebut. Menurut pendapat mereka hal tersebut jauh

⁵ Lembaga kebudayaan kabupaten Bone

⁶Muhammad Yusuf B, Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Biru, 01 Januari 2019

lebih baik dari pada harus menunda atau melarang sang adik menikah dengan melangkahi kakaknya, hal tersebut tidak baik untuk adiknya, dan apabila sang adik dihalangi untuk menikah dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam keluar seperti ketakutan dan kekhawatiran dalam hal sang adik melakukan perbuatan perzinahan atau nikah dibawah tangan (nikah sirrih) dan kawin lari, oleh karena itu mereka akan dengan senang hati untuk mengizinkannya menikah walaupun si kakak merasa sakit hati.⁷

Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah menjadi sangat penting karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan pelangkah, baik berupa uang ataupun barang. Hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun (pamali) dari nenek moyang dalam suatu keluarga bahwa seorang adik dilarang keras untuk menikah sebelum kakak wanitanya menikah.

Pemberian Uang pelangkah atau Hadiah dari sang adik kepada kakanya yang dilangkahi dilakukan pada 2 cara sebagai berikut:

- a. Ada yang memberikan uang pelangkah itu pada saat setelah acara mappae nre dui’, setelah mappenre dui’ dilakukan maka dui’ menre dibawah kehadiran kakak yang dilangkahi kemudian sang kakak disuruh mengambil uang dalam jumlah berapun yang ia bisa dikenal dengan istilah Majjeppu’.
- b. Pemberian hadiah dilakukan setelah semua acara resepsi berlansung karena sesuai kesepakatan dalam keluarga setelah mengetahui bahwa sang adik akan dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki, dan pada saat itulah kakak memberikan permintaan kepada sang adik yang akan melangkahinya dalam pernikahan

Adapun status hukum uang pelangkah atau hadiah yang diberikan sang adik kepada kakaknya dalam acara Majjeppu’ tersebut hukum Islam tidak menjelaskan larangan dan ketidakbolehan pemberian uang pelangkah atau hadiah tersebut bahkan tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang pelangkah tidak lebih

⁷Drs. H. Maharajuddin, Orang Tua Pelaku Pernikahan Mabbollo, Wawancara, Kelurahan Biru, 04 Januari 2019

dari suatu hukum adat yang terlahir dari sebuah adat kebiasaan (*al-urf*) suatu masyarakat yang masih sangat perlu peninjauan *maslahat* dan *mudharatnya*.⁸

Didalam Islam tidak dikenal dengan adanya uang pelangkah atau hadiah pemberian dari sang adik kepada kakaknya melainkan yang ada hanyalah pemberian mahar kepada calon mempelai perempuan atau calon istri. Oleh karena itu, hukum Islam tidak melarang pemberian uang pelangkah atau hadiah tersebut maka masih banyak yang beranggapan bahwa pemberian tersebut masih berada dalam taraf dibolehkan, karena hukum adat boleh berlaku tanpa harus bertentangan dengan hukum Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadits dan dengan catatan bahwa uang pelangkah itu diberikan atas dasar keikhlasan dan keridhoannya serta kemampuannya untuk memberikan uang tersebut kepada kakaknya sebagai uang penghibur atau uang penenang karena ia dilangkahi atau didahului oleh adiknya dalam hal pernikahan. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat atau kemaslahatan yang menjadi tujuan uang pelangkah agar tidak terjadi perpecahan dalam lingkungan keluarga, khususnya antara si adik dan si kakak.

Adapun jika uang pelangkah itu menjadi syarat yang diwajibkan kepada seorang adik yang hendak menikah melangkahi kakak perempuannya, maka hal tersebut menjadi haram hukumnya. Karena didalam hukum Islam telah dijelaskan sebagaimana jika ada niat dan I'tikad baik maka dianjurkan atau disegerakan untuk dikerjakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 87,⁹ yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Adapun proses Mabbollo dalam adat istiadat Bugis Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam hal ini sama saja dengan pernikahan Bugis Bone pada umumnya yakni mulai dari proses Pranikah (sebelum pernikahan) seperti: Madduta

⁸ Muchtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), h. 513

⁹ Al quran dan terjemahnya

Massuro/ Lettu, Mappettu Ada, Mappaisseng atau memberi kabar, Mattampa/ mappalettu selling, Mappatettong Sarapo dan Mappacci sampai tahap akhir setelah menikah seperti: Marola, Marola wakka dua dan yang terakhir Ziarah Kubur.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Mabbollo dalam adat pernikahan bugis yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang pertama adalah faktor internal yang mana kondisi kesiapan sang adik yang akan melangkahi kakak kandung nya yang belum menikah dimana dia sudah mendapatkan jodoh dan sudah sanggup secara batin dan lahir untuk melakukan pernikahan. di banding sang kakak yang belum siap menikah dan belum mendapatkan jodohnya.¹⁰ Yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar atau masyarakat dan lingkungan yang mana lingkungan ini sangat memberikan pengaruh yang besar yang mana apabila kita bergaul dengan orang pergaulan nya salah maka kita akan terbawa kedalamnya yang mana pada jaman sekarang ini sudah sangat lumrah yang namanya hamil diluar nikah yang mana bias menyebabkan sang kakak akan dilangkahi oleh adiknya yang hamil terlebih dahulu dibanding dirinya.¹¹ Faktor ini juga bisa mempengaruhi banyaknya pernikahan Mabbollo, namun di kelurahan Biru penulis yang sudah meneliti tentang kasus pernikahan Mabbollo di kelurahan Biru faktor yang menyebabkan sang adik melakukan pernikahan Mabbollo yaitu:¹² Sang adik sudah siap untuk melakukan pernikahan, sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas, sang adik takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti fitnah masyarakat dan kebablasan/hamil diluar nikah¹³, sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya, di paksa menikah melangkahi kakaknya karena terlalu sering berpacaran.

2. Mabbollo dalam Perspektif Hukum Islam

¹⁰Musfirah Maharajuddin, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 04 Januari 2019.

¹¹Ana Yahya, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 12 Januari 2019.

¹²Sumartina Nasir, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 10 Januari 2019.

¹³Muhammad Nasir, Orang Tua Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 10 Januari 2019.

Pernikahan adalah sunnah yang dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, sehingga kehidupan hambanya di dunia menjadi damai.¹⁴

Dalam hukum Islam, tidak mengenal istilah Mabbollo (melangkahi kakak kandung), Islam juga tidak ada aturan yang menghalangi seseorang untuk menikah, melainkan islam hanya memerintahkan saja kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi kakaknya atau tidak.

Menurut syarak nikah merupakan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.¹⁵

Islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari penjelasan ayat diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan tidak boleh dihalangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqih dan undang-undang No 1/1974, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat islam dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam sebuah qaidah fiqih menyebutkan bahwa “adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

¹⁴ Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri'(Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2: hal. 409.

¹⁵ Ridwan, Rizki Ainun, and Nurnaningsih Nurnaningsih. "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2: hal. 232.

Pada sebagian masyarakat bugis khususnya di kelurahan biru kabupaten bone, ada beberapa kelompok orang tua yang tidak melarang apabila anak perempuannya yang masih memiliki kakak perempuan yang belum menikah dilamar oleh seseorang, dan ada pula sebagian diantara orang tua tersebut yang menolak untuk menikahkan anak perempuannya karena ada beberapa alasan seperti kakaknya atau saudaranya yang lebih tua dan belum mendapat jodoh atau belum menikah.¹⁶

Setiap orang memiliki jodohnya masing masing dan sudah diatur oleh Allah SWT. Di samping itu pula tidak ada dalil dan syariat atau Undang-Undang yang mengatur atau memerintahkan bahwa pernikahan yang akan dilansungkan oleh adik yang masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah ditidakbolehkan.

Istilah Mabbollo sudah biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat bugis. Karena ia berasal dari hukum adat, maka hal tersebut tidak bisa menjadi landasan atau dasar hukum pernikahan, sebab dalam Al-Quran dan As-Sunnah sudah dijelaskan batasan dan larangan pernikahan begitu pula dalam undang undang pernikahan UU Nonor 1/1974 tentang

Dan telah dijelaskan pula bahwa hukum adat hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah setiap orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunah Rosulnya.

D. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah dikumpulkan dan dituangkan dalam bab bab sebelumnya oleh penulis maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan pendaapat dan penjelasan yang diperoleh dari berbagai sumber baik secara lisan maupun tulisan diantaranya: Istilah Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone masih sering terdengar dikalangan masyarakat, namum dengan iringan waktu masyarakat kelurahan Biru sudah ada yang

¹⁶H. Syamsuddin, Orang Tua pelaku pernikahan Mabbollo, wawancara, Kelurahan Biru, 23 Desember 2018

Pro maupun Kontra dalam hal tersebut.

Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh, oleh karenanya para orang tua dan kakak perempuan di daerah tersebut tidak akan pernah mengizinkan seorang adik untuk menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, kecuali sang adik dapat memberikan uang pelangkah atau dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh sang kakak kepada adiknya. Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. Sang adik yang tertunda atau gagal menikah akan merasa sangat depresi karena harusnya dia sudah menikah namun harus tertunda hanya karena harus mengikuti adat istiadat tersebut yang akhirnya dapat membuat sang adik berbuat nekat dengan cara melakukan kawin lari atau yang paling buruk adalah berzina.

Uang pelangkah biasanya diberikan seorang adik yang akan menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya, dan uang pelangkah dapat menjadi ungkapan maaf dari sang adik kepada kakaknya. Biasanya uang pelangkah tidak hanya berupa uang tetapi dapat juga berupa benda apa saja seperti handphone, emas, jam tangan bahkan motor tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Pemberian hadiah itu biasa dilakukan pada saat setelah acara *mappettu* ada dan setelah acara *mappenre dui*. Dalam pemaparan sebelumnya banyak faktor yang menyebabkan Mabbolo itu terjadi diantaranya: Kesiapan sang adik untuk melakukan pernikahan, sang adik sudah merasa mendapatkan jodoh yang pas, sang adik sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi istrinya, sang adik takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti fitnah masyarakat dan keablasan / hamil diluar nikah, sang adik takut dosa apabila berpacaran terlalu lama sehingga memutuskan untuk menikah, sang adik ingin menjaga kehormatan orang tuanya dan orang tua pacarnya, di paksa menikah melangkahi kakaknya karena terlalu sering berpacaran.

Daftar Pustaka

Buku

- Gozaly, Abdul Rahman. *Fiqhi Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003
- Zain, Muhammad, dkk. *Membangun Keluarga Harmonis*. Cet. I; Jakarta: Graha Cipta, 2005
- Ayyub, Shaikh Hasan. *Fiqhi Keluarga*. Jakarta: Pusat Al Kautsar, 2006
- Idris, Abdul Fatah. Abu Ahmadi. *Fiqhi Islam Lengkap*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta 2004
- Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Shomad, Abdul. *Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012
- Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2012
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutah> 2016
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2009
- Saleh, Wanjtik K. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Singarimbun, Masri. *Penduduk dan Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Zulyani, Hidayat. *Ensiklopedia suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996
- Arsip Data Kantor Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete, Riattang Kabupaten Bone

Jurnal

- Syah, Lehan, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pacaran Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.3 (2020).
- Wiah, Al, and Lomba Sultan. "Tinjauan Hukum Islam tentang Kawin Hamil karena Siri' (Studi Kasus KUA Kec. Pallangga Kab. Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2:
- Ridwan, Rizki Ainun, and Nurnaningsih Nurnaningsih. "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2.2:

Narasumber

- Muhammad Nasir, Wawancara, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 10 Januari 2019
- Drs. H. Maharajuddin, Wawancara, Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone 04 Januari 2019

*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis”
(Studi Kasus di Kel. Biru, Kec. Tanete Riattang, Kabupaten Bone)*

Taufiq Al Hamdani, Nurnaningsih, Zulfahmi Alwi

H. Syamsuddin, Orang Tua pelaku pernikahan Mabbollo, wawancara, Kelurahan Biru, 23 Desember 2018

Sumartina Nasir, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 10 Januari 2019.

Drs. Bukhari Nurdin, Imam Kelurahan, Wawancara, Kelurahan Biru, 26 Desember 2018

Musfirah Maharajuddin, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 04 Januari 2019.

Ana Yahya, Pelaku Pernikahan Mabbollo, *Wawancara*, Kelurahan Biru, 12 Januari 2019.

Muhammad Yusuf B, Tokoh Adat, Wawancara, Kelurahan Biru, 01 Januari 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan